BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk serta perkembangan yang terjadi saat ini tidak terlepas dengan adanya permasalahan lingkungan salah satunya permasalahan sampah. Menurut *American Public Health Association* dalam (Sumantri, 2017). Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi sebagai sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Volume sampah yang terus meningkat disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya pertambahan jumlah penduduk, terjadinya urbanisasi yang tinggi mendorong aktivitas manusia sehingga menimbulkan peningkatan kuantitas timbulan sampah pada wilayah perkotaan dan sistem pengelolaan sampah yang belum tepat dan tidak ramah lingkungan (Sejati, 2009)

Permasalahan sampah meluas di wilayah perkotaan.DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang berdasarkan data dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta mengalami permasalahan sampah yang cukup krusial karena setiap harinya menyumbang sampah mencapai ± 7.800 ton/hari. Keadaan tersebut memicu terjadiya masalah seperti masalah estetika, tersumbatnya saluran air yang menimbulkan banjir, terjadinya pencemaran pada lingkungan sampai berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan yang ditularkan oleh vektor penyakit (Sumantri, 2017)

Oleh karena itu perlu menentukan pengelolaan sampah dimana semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani permasalahan sampah mulai dari sampah itu ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir (Sejati, 2009) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam penanganan pengelolaan sampah yang harus memenuhi syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan (Sejati, 2009).

Dengan keterbatasan lahan di Wilayah DKI Jakarta serta volume sampah yang meningkat setiap harinya, maka DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan pemerintah Bekasi. Berdasarkan keputusan Gubernur surat 593.82/SK/282.P/AGK/DA/86 Tanggal 25 Januari 1986 tentang pemberian izin lokasi dan pembebasan tanah menetapkan wilayah Bantargebang diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah DKI Jakarta dengan 15 persyaratan yang harus dipenuhi (Anwar, 2003) serta perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi yang tertuang dalam dokumen *addendum* ke 3 keputusan kerjasama Nomor 96 Tahun 1999 *junto* Nomor 3428/072 Tahun 2003 dan Nomor 168 Tahun 1999 junto Nomor 658.1/Kep.439 Tahun 2003 tentang pengelolaan sampah dan TPA sampah di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 jumlah sampah di TPST Bantargebang dengan adanya peningkatan volume sampah yang masuk ke tempat pengolahan sampah dapat mencemari lingkungan beserta makhluk hidup lainnya akibat adanya air lindi (SEPA dalam Kasam, 2011). Selain itu adanya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran udara, penyebaran air lindi dan penyebaran penyakit melalui binatang vektor (lalat). Keadaan tersebut memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan hingga tingkat kesehatan. (Laporan Implementasi RKL-RPL TPST Bantargebang 2019

Semester II).



Gambar 1. Jumlah sampah yang masuk ke TPST Bantargebang menurut wilayah di DKI Jakarta 2021 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021)

Menurut Maryati (2019) keberadaan tempat pengolahan persampahan di lingkungan masyarakat menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar berupa buruknya kualitas air masyarakat dan menimbulkan bau yang tidak sedap serta merusak estetika lingkungan. Selainitu menurut dengan dioperasikannya Tempat Pembuangan Akhir sampah memiliki beberapa kemungkinan yang sifatnya negatif yaitu (1) adanya perubahan guna lahan, (2) pencemaran udara, (3) pencemaran airtanah dan air permukaan, (4) mempengaruhi keberadaan flora dan fauna daratmaupun air, (5) mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat hingga (6) penurunan estetika lingkungan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup,ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan. Analisis risiko diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian kesembilan perubahan persetujuan lingkungan hidup Pasal 89 dimana analisis risiko lingkungan dibutuhkan dalam mengkaji dampak lingkungan.

Masalah utama bagi TPST Bantargebang yaitu kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan di TPST Bantargebang yaitu menggunakan system control landfill. Selain itu lokasinya berbatasan langsung dengan tiga Kelurahan sehingga masyarakat yang tempat tinggalnya berada disekitar TPST mengalami berbagai dampak seperti rusaknya lingkungan sekitar, merasa tidak nyaman akibat bau yang berasal dari sampah yang menumpuk, kesehatan terganggu, kondisi air yang tercemar akibat lindi dari volume sampah sudah melebihi kapasitas serta usia TPST yang sudah cukup tua sejak dioperasikan hingga sekarang kemungkinan dampak dari dioperasikannya TPST Bantargebang memiliki risiko-risiko yang membahayakan lingkungan serta masyarakatnya. Maka perlu dilakukan penelitian mengenai kemungkinan risiko yang terjadi dari dioperasikannya TPST Bantargabang dinilai dengan melakukan identifikasi risiko lingkungan yang nantinya dapat dilihat tingkat risiko melalui matrik risiko.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka di dapatkan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana tingkat risiko lingkungan pada pengelolaan TPST Bantargebang Bekasi berdasarkan analisis risiko lingkungan?"

C. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang dan masalah penelitan tidak semua peneliti dapat selesaikan, maka untuk menghindari ruang lingkup penulisan yang terlalu luas perlu dilakukan pembatasan dalam penelitian ini difokuskan pada:

1. Penelitian ini dibatasi pada aspek identifikasi terhadap risiko lingkungan pada TPST Bantargebang yang merupakan bagian dari analisis risiko.

2. Metode yang digunakan untuk perhitungan yaitu menggunakan analisis semi kuantitatif dengan tujuan mengidentifikasi risiko dan penilaian awal risiko.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis risiko lingkungan pada pengelolaan TPST Bantargebang Bekasi. Maka jika dijabarkan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi serta gambaran mengenai risiko-risiko yang muncul dalam pengelolaan TPST Bantargebang Bekasi

2. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dari segi teoritis sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini mampu menjadi salah satu masukan dan bahan evaluasi dalam dapat memberi masukan bagi hal menangani risiko lingkungan untuk mengambil suatu kebijakan serta dapat mengkaji lebih dalam mengenai analisis risiko lingkungan.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan dan informasi dalam mengetahui risiko-risiko lingkungan dalampengelolaan TPST Bantargebang Bekasi.
- c. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta dapat digunakan sebagai acuan penenlitian berikutnya.